



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1998.

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah;
- b. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka perlu disediakan Peta untuk berbagai bidang Pembangunan sebagai pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14, Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 187 SERI D Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Seri D Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1997 Nomor 87B Seri D Nomor 87 B);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

- b. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Peta adalah suatu Representasi/gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak, yang dipilih dari permukaan Bumi, atau yang ada kaitannya dengan permukaan suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan.
- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jasa atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- g. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pengambilan Peta oleh Pemerintah Daerah.
- i. Cetak peta adalah proses penggandaan peta dengan cara foto copy, cetak biru atau rekalkir.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi atas percetakan Peta.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan percetakan Peta oleh Pemerintah Daerah meliputi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kawasan Lindung dan Pertambangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan percetakan Peta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jumlah Peta yang dicetak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya cetak peta dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PETA	SKALA	HARAGA (RP)	SATUAN	KET.
1.	PETA TOPOGRAFI / RUPA BUMI	1 : 250.000	10.000	Lembar	
		1 : 100.000	10.000	Lembar	
		1 : 50.000	15.000	Lembar	
		1 : 25.000	20.000	Lembar	
2.	SEBARAN BAHAN GALIAN GOLONGAN HASIL EKSPLORASI. ----- MAKRO.	1 : 250.000	1.000.000	Lembar	
		1 : 100.000	1.000.000	Lembar	
		SEMI MIKRO	1 : 50.000	500.000	Lembar
3.	EKSPLORASI. ----- 1 - 5 HA 5.0001 - 10 HA 10.0001 - 25 HA 25.0001 - 50 HA > 50 HA	1 : 1.000	1.500.000	Lokasi	
		1 : 1.000	3.000.000	Lokasi	
		1 : 1.000	7.500.000	Lokasi	
		1 : 1.000	15.000.000	Lokasi	
		1 : 1.000	20.000.000	Lokasi	
4	A. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah NTT.	1 : 250.000	100.000	Pulau	Cetak Biru
	B. Peta Kawasan Lindung Prop. NTT.	1 : 250.000	100.000	Pulau	Cetak Biru
	C. Peta Rencana Detail Kawasan Prioritas	1 : 50.000	50.000	Lembar	Foto Copy
	D. Peta Tanah Semi Mikro Detail Kawasan Proiritas.	1 : 50.000	50.000	Lembar	Foto Copy
	E. Peta Zona Lahan	1 : 250.000	1.000.000	Lembar	Ana log

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang disamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang harus dilunaskan sekaligus.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan bunga 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar setiap bulannya dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak Pidana diluar ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak Pidana diluar ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 27 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



PIET ALEXANDER TALLO, SH

Disyahkan oleh
Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur

Nomor
Tanggal

Nomor
Tanggal

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur

IR. SABINUS KANTUS

PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096.

2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM :

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Obyek dari Retribusi tersebut adalah setiap Peta yang dicetak atau dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai bentuk, jenis dan ukuran Peta yang dimintakan oleh pihak ketiga.

Peta yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dimana biaya cetaknya diganti oleh pihak yang memerlukannya.

Dengan demikian Peta - peta yang merupakan aset Pemerintah Daerah penggunaannya harus diatur guna perawatan dan pemeliharannya lebih lanjut untuk menjadi dokumen Pemerintah yang berharga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 13 cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 15 s/d pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Tetap.

Pasal 22 s/d pasal 28 : Berubah menjadi Pasal 22 s/d pasal 23; Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : Penetapan waktu kedaluarsa dimaksudkan dalam rangka mendorong Aparatur untuk melakukan penagihan serta wajib Retribusi tidak mengulur waktu pembayaran Retribusi. Penetapan kedaluarsa dilakukan harus melalui persetujuan Dewan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.